

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, hal ini ditegaskan berdasarkan Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum.¹ Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya menciptakan negara Indonesia yang damai, adil, dan sejahtera.² Tanpa adanya penegakan dan ketertiban hukum, maka kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dapat terwujud. Penegakan hukum dan ketertiban sangat terkait dengan profesionalitas lembaga atau institusi dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan hukum di Indonesia.³

Kode Etik Profesi POLRI menjadi sangat penting keberadaannya sebagai pedoman bersikap dan berperilaku yang etis, humanis, dan selaras dengan hukum yang berlaku sehingga diharapkan dapat mengawal, sekaligus alat control pelaksanaan tugas dan kewenangan, serta sebagai pedoman hidup bagi setiap pejabat Kepolisian Negara Indonesia. Hingga pada akhirnya, diharapkan cita-cita reformasi dapat tercapai, yaitu dengan memposisikan POLRI sebagai institusi sipil sehingga dapat menjamin terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, dan terjaminnya kelangsungan civil society.⁴

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3.

² Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika, 2020.

³ Arifin, Z., & Santoso, D. (2021). "Penegakan Kode Etik Profesi Polri dalam Kasus Tindak Pidana oleh Anggota Polri." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(2), 45

⁴ Setiawan, A., & Putri, R. (2022). "Evaluasi Penerapan Kode Etik Profesi Polri dalam Kasus Pelanggaran Integritas Anggota." *Jurnal Etika Profesi dan Hukum*, 7(4), 103.

Polri sebagai institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, termasuk dalam menangani pelanggaran yang berkaitan dengan kode etik profesi. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah penipuan dalam proses penerimaan pegawai.⁵ PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang peran vital dalam sektor transportasi, menjadi salah satu target bagi pelaku penipuan yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem penerimaan pegawai.⁶

Penipuan penerimaan pegawai PT KAI sering kali melibatkan berbagai modus, seperti tawaran pekerjaan palsu yang memerlukan pembayaran sejumlah uang atau pemalsuan dokumen. Kasus-kasus semacam ini tidak hanya merugikan calon pegawai yang tertipu, tetapi juga mencoreng nama baik institusi terkait. Penipuan semacam ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana, yang memerlukan penanganan serius dari pihak kepolisian dan penegak kode etik.⁷

Kewenangan Polri dalam menangani pelanggaran etik, terutama yang menyangkut integritas personel dalam institusi maupun kerja sama dengan BUMN, sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Polri melalui mekanisme penegakan kode etik memiliki peran ganda, yakni sebagai penegak hukum serta sebagai penjaga nilai-nilai etika yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks rekrutmen pegawai.⁸

Dalam pandangan Islam polisi disebut dengan Syurthah. Pada masa Nabi Yusuf AS, sudah dikenal adanya Syurthah atau seseorang yang mengadili suatu tindakan. Tugas utama seorang polisi adalah menjaga keamanan dalam

⁵ Sumaryono, Eugenius. *Etika dan hukum: Relevansi teori hukum kodrat Thomas Aquinas*. PT Kanisius, 2002.

⁶ Nugroho, R. P. (2020). "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Penipuan Rekrutmen Pegawai." *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 5(1), 124.

⁷ Yuliana, I., & Pratama, M. (2019). "Peranan Polri dalam Penanganan Kasus Penipuan Penerimaan Pegawai BUMN." *Jurnal Sosial dan Hukum*, 4(3), 211.

⁸ Wijaya, A., & Haryanto, B. (2020). "Efektivitas Penegakan Kode Etik dalam Menangani Kasus Penipuan Rekrutmen pada Instansi Publik." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 6(1), 100.

negeri. Kenyamanan dan keamanan yang dapat terjaga dengan baik akan meningkatkan stabilitas negaranya. Sebagaimana firman Allah SWT:

قَالُوا جَزَاءُ مَنْ وَجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاءُهَا ۖ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ٧٥
 فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ ۖ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ۖ مَا
 كَانَ لِنَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ
 ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۗ ٧٦

Artinya : *“Maka mulailah dia (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian dia mengeluarkan (piala raja) itu dari karung saudaranya. Demikianlah Kami mengatur (rencana) untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang Kami kehendaki; dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui (75). Maka mulailah dia (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian dia mengeluarkan (piala raja) itu dari karung saudaranya. Demikianlah Kami mengatur (rencana) untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang Kami kehendaki; dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.”* (Qs.Yusuf)(12): 75-76.

Dalam surah diatas menjelaskan tentang perilaku aparat penegakan hukum (Polisi) dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan seseorang atau barang dari tindakan pencurian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”* (Qs. Al-Anfal: 27).

Berdasarkan latar belakang diatas, penuiis tertarik untuk mengkaji skripsi dengan judul **KEWENANGAN PENEGAK KODE ETIK POLRI TERHADAP PERILAKU PELANGGARAN DALAM BENTUK PENIPUAN PENERIMAAN PEGAWAI PT KAI**”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya ada sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan penegak kode etik Polri dalam menangani kasus penipuan penerimaan pegawai PT KAI?
2. Bagaimana mekanisme penegakan kode etik Polri terhadap pelanggaran yang terjadi dalam bentuk penipuan penerimaan pegawai PT KAI?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap kewenangan penegakan kode etik Polri terhadap perilaku pelanggaran dalam bentuk penipuan penerimaan pegawai PT KAI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang serta mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kewenangan penegak kode etik Polri dalam menangani kasus penipuan penerimaan pegawai PT KAI.
2. Menjelaskan mekanisme penegakan kode etik Polri terhadap pelanggaran yang terjadi dalam bentuk penipuan penerimaan pegawai PT KAI.
3. Menganalisis pandangan islam terhadap penegakan kode etik Polri terhadap pelanggaran yang terjadi dalam bentuk penipuan penerimaan pegawai PT KAI.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan etika profesi. Fokus penelitian ini pada penanganan kasus penipuan penerimaan pegawai PT KAI oleh Polri dalam konteks penegakan kode etik diharapkan dapat menambah wawasan dalam teori dan praktik hukum pidana terkait penanganan pelanggaran yang melibatkan kejahatan berbasis penipuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di lapangan, terutama dalam hal penanganan kasus penipuan rekrutmen pegawai, serta memberikan wawasan lebih luas tentang peran Polri dalam menjaga integritas dan profesionalisme melalui penegakan kode etik.
- b. Bagi Kepolisian: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Polri, khususnya dalam memperkuat kewenangan dan mekanisme penegakan kode etik terhadap kasus-kasus penipuan dalam penerimaan pegawai, seperti yang terjadi di PT KAI. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri dalam menangani pelanggaran etika serta memberikan solusi preventif terhadap kejahatan serupa.
- c. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri dalam menangani kasus penipuan penerimaan pegawai, terutama dalam lingkup PT KAI. Dengan pemahaman ini, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan

berperan aktif dalam mencegah serta melaporkan modus-modus penipuan serupa, sehingga dapat membantu terciptanya sistem perekrutan yang lebih transparan dan adil.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian adalah suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep satu dengan konsep lainnya terkait masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini berfungsi untuk menghubungkan dan menjelaskan secara menyeluruh mengenai topik yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, kerangka konsep yang akan digunakan adalah sebagai berikut:⁹

1. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang berfungsi untuk:¹⁰

- a. Menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, disertai dengan ancaman atau sanksi pidana bagi pelanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa seseorang yang melanggar aturan dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang berlaku.
- c. Menentukan mekanisme pelaksanaan sanksi pidana terhadap mereka yang dianggap melanggar hukum.

Dalam konteks penipuan penerimaan pegawai PT KAI, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar hukum yang berlaku, sehingga pihak yang terlibat berpotensi dikenakan sanksi pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku.

⁹ Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).

¹⁰ Nasihuddin, Abdul Aziz, et al. "Teori Hukum Pancasila." *Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana* (2024).

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini mengacu pada konsep dalam hukum pidana, di mana seseorang yang melakukan penipuan penerimaan pegawai dapat dijatuhi hukuman karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Penipuan dalam rekrutmen pegawai PT KAI masuk dalam kategori kejahatan yang merugikan publik, dan dengan demikian pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.¹¹

3. Penerapan Kode Etik Profesi Polri terhadap Penipuan Penerimaan Pegawai PT KAI

Penerapan Kode Etik Profesi Polri merupakan bagian dari upaya menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Kode etik ini menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Dalam konteks penelitian ini, penegakan kode etik Polri dilakukan terhadap anggota Polri yang terlibat atau terindikasi melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk penipuan penerimaan pegawai PT KAI. Kewenangan ini merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga citra Polri di mata publik.

4. Proses Penegakan Kode Etik dan Sanksi

Studi kasus ini akan fokus pada bagaimana Polri, khususnya melalui Polda Metro Jaya, menerapkan kode etik terhadap kasus penipuan penerimaan pegawai PT KAI. Proses ini mencakup beberapa langkah:

- a. Identifikasi Pelanggaran Etik: Menilai tindakan pihak-pihak yang terlibat dalam penipuan penerimaan pegawai, apakah ada anggota Polri yang melanggar kode etik dalam penanganannya.
- b. Proses Penegakan Etik: Melakukan penyelidikan dan menegakkan disiplin terhadap mereka yang melanggar kode etik, sesuai dengan

¹¹ Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5.2 (2020): 10-19.

prosedur yang telah ditetapkan oleh Polri.

- c. Sanksi dan Tindakan Lanjutan: Menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan kode etik dan hukum yang berlaku, serta melakukan upaya preventif untuk mencegah terulangnya kejahatan penipuan dalam rekrutmen pegawai di masa depan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Yuridis Normatif

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau sekunder.¹² Dalam konteks penelitian ini, kajian dilakukan dengan mendalami pokok permasalahan yang terkait dengan kewenangan penegak kode etik Polri dalam menangani kasus penipuan penerimaan pegawai PT KAI melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menelaah peraturan terkait, seperti Undang-Undang Kepolisian dan Kode Etik Profesi Polri, untuk memahami kerangka hukum yang berlaku.

b. Penelitian Yuridis Empiris

Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara faktual dalam masyarakat. Penelitian ini akan melihat bagaimana kewenangan penegak kode etik Polri diterapkan dalam praktik penanganan kasus penipuan penerimaan pegawai PT KAI di lapangan. Pendekatan empiris ini bertujuan untuk memahami mekanisme penerapan dan implementasi dari kode etik serta dampaknya terhadap pelaku kejahatan dan masyarakat.¹³

¹² Pohan, Mahalia Nola, Sri Hidayani, and Zaini Munawir. "Tinjauan Hukum tentang kecakapan tahanan dalam Penandatanganan Akta Notaris di Rumah Tahanan." *Jurnal Normatif* 1.2 (2021): 72-76.

¹³ Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018.

2. Penelitian Kasus

Penelitian kasus dilakukan secara mendalam terhadap kasus penipuan penerimaan pegawai PT KAI yang melibatkan pelanggaran hukum dan kode etik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tindakan yang diambil oleh Polri dalam menegakkan kode etik dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penipuan, serta bagaimana hal ini memengaruhi citra Polri.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan, seperti:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia dan menetapkan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, serta perlindungan hukum bagi setiap warga negara, termasuk dalam konteks penerimaan pegawai.¹⁴
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur kewenangan, tugas, dan fungsi Polri, termasuk penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵
 - 3) Kode Etik Profesi Polri, yang mengatur standar perilaku dan tanggung jawab anggota Polri dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam menangani kasus pelanggaran kode etik seperti penipuan penerimaan pegawai.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli,

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (1).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

jurnal ilmiah, surat kabar, dan berita internet. Penelitian ini juga akan merujuk pada artikel dan publikasi di Google Scholar yang membahas penerapan kode etik dan konsekuensi hukum terhadap anggota Polri.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun sekunder, yang berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Pustaka

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka. Bahan pustaka yang digunakan meliputi undang-undang, peraturan, serta literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian pustaka bertujuan untuk mendalami konsep hukum dan peraturan yang mengatur penegakan kode etik Polri dalam menangani penipuan penerimaan pegawai PT KAI.

- b. Penelitian Situs-Situs Internet

Penelitian juga dilakukan melalui situs-situs internet yang menyediakan artikel, berita, dan publikasi terkait dengan kasus penipuan penerimaan pegawai PT KAI dan penegakan kode etik oleh Polri. Data yang diperoleh dari sumber online ini akan dianalisis untuk mendukung temuan empiris penelitian.¹⁷

- c. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1) Metode pendekatan kasus (case approach): Pendekatan kasus

¹⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 5.

¹⁷ Stokes, Jane. *How to do media and cultural studies: Panduan untuk melaksanakan penelitian dalam kajian media dan budaya*. Bentang Pustaka, 2006.

digunakan untuk menganalisis secara terperinci kasus-kasus penipuan penerimaan pegawai yang terjadi di PT KAI dan bagaimana Polri menangani pelanggaran tersebut. Analisis kasus ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh penegak kode etik Polri dalam menyelidiki, menangani, dan memberikan sanksi terhadap pelaku penipuan.

- 2) Metode pendekatan perundang-undangan (statute approach): Menggunakan legislasi dan regulasi, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kode etik dan tindak pidana anggota Polri, seperti Kode Etik Profesi Polri dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab dan akan disusun secara sistematis dan mempermudah dalam penelitian ini yang terdiri dari sub bab, judul penelitian ini yang berjudul “Penerapan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Polda Metro Jaya).”

Pada bab pertama merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dalam penulisan, manfaat dalam penulisan, kerangka konseptual, metode penelitian yang digunakan dalam sistematika penulisan.

Kemudian pada bab kedua penulis akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang mengenai pengertian Kewenangan, Kode Etik Polri, Pelanggaran, Penipuan Penerimaan Pegawai Pt Kai.

Selanjutnya pada bab ketiga berisi pembahasan permasalahan yang menuangkan hasil analisis hukum yang dituangkan untuk memecahkan

¹⁸ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 378.*

permasalahan yang penulis kaji dengan memberikan analisa-analisa sesuai dengan teori-teori yang akan penulis sampaikan pada bab sebelumnya.

Dalam bab keempat, akan dibahas perspektif islam yang mencakup analisis pemecahan masalah terkait penelitian penulis dari sudut pandang islam, yang tentunya masih relevan dengan topik yang akan disampaikan.

Selanjutnya penutup terdiri atas sub bab kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah pada bab pendahuluan, dan sub bab saran yang berisi rekomendasi untuk perbaikan aturan terkait dengan penelitian yang dikaji.